

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jauh sebelum Indonesia merdeka, desa -desa di Indonesia telah ada. Umumnya desa-desa tersebut oleh pemerintah kolonial Belanda ditata dengan mempertimbangkan adat istiadat masyarakat. Setelah lepas dari penjajahan, penataan desa telah dilakukan mengacu pada sejumlah regulasi. Penataan pemerintahan desa berdasarkan beberapa regulasi yang dilakukan paskah kemerdekaan kurang mempertimbangkan sejarah asal-usul desa dan adat istiadat yang menjadi spirit eksistensial desa. Setelah diberlakukan peraturan perundangan tentang desa, setiap daerah menerapkannya dengan melakukan *regrouping* (penggabungan–pemekaran) desa. Proses *regrouping* desa kurang memperhatikan sejarah dan sosial budaya desa sehingga nilai kearifan lokal relevan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa; seperti pola musyawarah, pemilihan pemimpin, sesuai kekhasan desa diabaikan.¹

Musyawarah bersama dalam masyarakat desa sebagai sebuah model pertanggung jawaban (*accountability*) terhadap tindakan pemerintah hampir tidak dikenal lagi. Padahal aspek fundamental dalam interaksi antara masyarakat desa dengan pemerintahnya adalah musyawarah dan gotong royong. Bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang dijalankan lebih mengedepankan model akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan versi negara. Pola pertanggungjawaban penyelenggaraan

¹Ola, Urbanus, dan Tokan Frans Bapa, *Pelebagaan Akuntabilitas Sosial Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur. Prosiding Seminar Nasional Prodi Ilmu Pemerintahan*. Untirta Serang 2018. hal. 285

pemerintahan desa ini berpedoman pada pertanggungjawaban keuangan dan pertanggungjawaban pemerintah desa yang diatur dalam Permendagri Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain: Permen No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri No.46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.². Dalam hal ini, Akuntabilitas sosial merupakan pertanggung jawaban kerja seorang pemimpin yaitu pemerintah sebagai pelaksana dan masyarakat sebagai penerima manfaat.

Menurut Charnovits konsep akuntabilitas juga mengacu kepada kemampuan untuk menjamin bahwa pejabat publik bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dalam arti bahwa mereka dipaksa harus memberitahukan dan menjelaskan tindakan maupun keputusan-keputusannya. Dalam kaitan dengan pemerintah, Nisjar mengemukakan bahwa akuntabilitas sebagai kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggungjawab atas segala tindakan dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.³

Menurut Carino, pandangan ini memberikan pendasaran bahwa akuntabilitas sosial juga diperlukan. Akuntabilitas sosial (*social accountability*) mencakup analisis yang berhubungan dengan *human resources accounting* dan *analysis of economic and social impact and program*. Fokus bidikannya tertuju pada aktivitas administratif organisasi yang dapat menumbuhkan keyakinan serta membantu meluasnya tujuan sosial yang ingin dicapai.⁴ Itu berarti, manager atau pimpinan dalam

²Ibid. Hal 285

³Ibid. hal. 287-288

⁴Ibid, hal. 288

organisasi juga harus berusaha memuaskan kepentingan publik tidak hanya melalui agen hirarkis organisasi dan eksternal, tetapi langsung menangani pula program-program yang lebih menguntungkan atau memuaskan mereka oleh karena itu sebagai bentuk akuntabilitas sosial pemerintah harus melibatkan warga masyarakat pada saat perencanaan pelaksanaan dan evaluasi. Menurut Donny Setiawan dan Pattri (Pusat Telaah dan Informasi Regional) menyatakan bahwa Akuntabilitas Sosial merupakan instrument penilaian dan peningkatan pelayanan public.⁵

Dalam Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan “Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.⁶

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 terdapat 6 komponen penting pengelolaan keuangan Desa. Keenam komponen pengelolaan keuangan tersebut yaitu: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan. karena itu pengelolaan keuangan desa harus berlandaskan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti akuntabilitas, transparan, partisipatif, efektif, efisiensi, response dan terbuka

⁵Caturr Wulandari,et,al (2015). Akuntabilitas Sosial Pada Pemerintahan Lokal.Studi Terbentuknya Akuntabilitas Sosial Masyarakat Kelurahan Kalisoro Kecamatan Tawangmangu. Hal 3

⁶Undang -Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 1 ayat (1)

karena pengelolaan keuangan desa mengalami berbagai resiko dan kerawanan baik dari sisi regulasi, kelembagaan, tata laksana, pengawasan dan SDM.⁷

Setiap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari perencanaan sampai pelaporan harus didasari dengan adanya akuntabilitas dan transparansi untuk mengetahui kesesuaian antara perencanaan, pengelolaan dan pelaporan dengan prinsip akuntabilitas . Apabila prinsip akuntabilitas tidak dapat diterapkan dengan seharusnya maka akan berimplikasi pada rendahnya mutu perencanaan dan realisasi APBDes. Akibatnya tidak ada sinkronisasi pada apa yang direncanakan dan direalisasikan serta dapat menurunkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Secara factual asas akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan program pemerintah Desa di Desa Pledo Kecamatan Witihamo Kabupaten Flores Timur kurang berjalan sebagaimana mestinya. hal itu di ketahui dari adanya program pembangunan infrastruktur, pendirian BUMDes dan pasar Desa tidak melibatkan masyarakat sehingga dalam perjalanan, pasar Desa tidak berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang di harapkan atau macet. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah desa kurang mengedepankan aspek akuntabilitas sosial dalam menyelenggarakan pembangunan di desa. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1 tentang transparansi dana pengelolaan program pembangunan desa.

Tabel 1.1 Pengelolaan Program Pembangunan Desa Pledo Kecamatan Witihamo Kabupaten Flores Timur Tahun 2018

Nama kegiatan	Alokasi Dana	Sumber
Pembangunan Jalan Desa	Rp 29.210.400	DANA DESA

⁷Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014. Pasal 1 ayat (6)

Renovasi Jaringan Air Bersih	Rp 24.432.200	DANA DESA
Gapura Desa	Rp 29.669.580	DANA DESA
Rumah Singgah Kawasan Wisata	Rp 142.755.380	DANA DESA
Pasar Desa	Rp -	DANA PIHAK KE 3
Tempat Pembuangan Sampah	Rp 70.238.280	DANA DESA
Total	Rp 296.305.840	DANA DESA

Sumber :Data diolah dari Kantor Desa Pledo Tahun 2018

Pada table 1.1 menunjukan bahwa Dana pengelolaan pembangunan desa di Desa Pledo tahun 2018 pada Tabel 1.1 bersumber dari Dana Desa sebesar Rp 296.305.840.

Kondisi pengelolaan program pembangunan desa seperti ini secara langsung menjauhkan pemerintah dengan masyarakatnya, penulis menduga bahwa dalam proses pengelolaan program pembangunan desa pemerintah desa pledo kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan desa. Akibatnya partisipasi otonom masyarakat desa menurun. Swadaya dan prakarsa masyarakat desa berkurang karena Pemerintah desa lebih focus pada pertanggung jawaban administrative kepada pemerintahan tingkat atas. Tata kelola seperti ini memposisikan desa sebagai *local self government*. Pada hal dari akar sejarahnya, desa merupakan negara mini yang memiliki institusi pemerintahan sendiri atau disebut *self government community*.⁸ .

Penerapan pertanggungjawaban seperti ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas pemerintahan desa lebih mengedepankan pertanggungjawaban administratif. Pada hal konteks pemerintahan desa yang dibutuhkan bukan

⁸*Ibid*, hal. 286

akuntabilitas administratif semata melainkan akuntabilitas program dan akuntabilitas sosial bahkan akuntabilitas moral.⁹

Apabila pemerintah desa

\terus disibukkan dengan pertanggungjawaban administratif saja maka secara eksplisit aktivitas pemerintah desa yang tampak adalah sebagai eksekutor program-program pemerintah supra desa. Program-program yang dijalankan di desa tidak dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Konsentrasi pemerintah lebih tercurah kepada pelaporan administratif kemajuan dan pencapaian target program kepada instansi supra desa yang menggelontorkan program.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa dibutuhkan sebuah akuntabilitas sosial yang mampu menjamin keberlangsungan atau keberhasilan setiap bentuk pembangunan desa. Akuntabilitas ini dimaksudkan agar setiap pembangunan dapat menyentuh kebutuhan kolektif masyarakat desa. Hal yang seringkali terjadi adalah bahwa dalam pembangunan desa, pemerintah desa kurang menyertakan atau memaksimalkan peran serta masyarakat desa. Aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa ditangguhkan serta dipandang sebelah mata. Padahal, dalam sebuah pembangunan desa, pemerintah desa dan masyarakat desa mesti mampu menciptakan sebuah iklim kerja sama saling mendukung satu sama lain. Pemerintah desa Plede dalam menjalankan pembangunan di Desa cenderung mengedepankan aspek *one man show*¹⁰, dalam artian setiap bentuk pelaksanaan pembangunan desa dijalankan hanya oleh pemerintah Desa sendiri tanpa keterlibatan pihak

⁹*Ibid*, hal 285

¹⁰ dalam artian setiap bentuk pelaksanaan pembangunan desa dijalankan hanya oleh pemerintah Desa sendiri tanpa keterlibatan pihak masyarakat desa

masyarakat desa. Sebuah pembangunan desa akan berjalan dengan baik apabila pemerintah desa dan masyarakat desa dapat bekerja sama serta saling mendukung satu sama lainnya. Melihat fenomena tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh di bawah judul: “Akuntabilitas Sosial Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Pledo Kecamatan Witihamo Kabupaten Flores Timur”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah pemerintah desa telah menerapkan akuntabilitas sosial dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Pledo Kecamatan Witihamo Kabupaten Flores Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis akuntabilitas social pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Pledo Kecamatan Witihamo Kabupaten Flores Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sumbangan pemikiran, informasi, pengetahuan dan ilmu pemerintahan khususnya berkaitan dengan akuntabilitas sosial dalam pelaksanaan pembangunan desa.
2. Sebagai bahan perbandingan dan informasi awal bagi peneliti lain yang hendak mengkaji lebih dalam tentang akuntabilitas sosial dalam pelaksanaan pembangunan desa.